

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kontribusi

Kata 'kontribusi' berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang artinya keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, dan sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Handoko (2013:2), kontribusi ialah banyaknya sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk menghitung kontribusi pendapatan denda keterlambatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi Denda Keterlambatan Adminduk



$$\frac{\text{Realisasi Denda Keterlambatan Adminduk (tahun-n)}}{\text{Realisasi PAD (tahun-n)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka akan diperoleh persentase tingkat kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari perhitungan kontribusi antara tahun 2018-2020 akan menghasilkan hasil yang berfluktuasi setiap tahunnya. Jika semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan

denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasilnya semakin kecil berarti peranan denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin kecil.

Jadi, yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan untuk mengukur besar atau kecilnya hasil yang diberikan oleh denda keterlambatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen periode tahun 2018-2020.

Berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Depdagri Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, dapat diketahui klasifikasi kriteria tingkat kontribusi denda keterlambatan administrasi kependudukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

Tabel 2.1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690,900,327 Tahun 1996

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim

(2004:67), Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Jadi, Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.3. Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena

melanggar aturan, Undang-Undang, dan sebagainya). Sedangkan Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2015 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Jadi, denda keterlambatan administrasi kependudukan adalah sebuah keharusan membayar dalam bentuk uang karena disebabkan oleh tidak tertibnya penduduk dalam kegiatan administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2015, dalam penelitian ini Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan

pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan urusan administrasi kependudukan terdiri dari:

- Kartu Keluarga
- KTP elektronik
- Surat Pindah
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Pengakuan Anak
- Pengesahan Anak
- Pengangkatan Anak
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian

Berikut adalah denda administratif pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen:

Tabel 2.2. Denda Administratif Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Jenis Pelayanan	Batas Waktu Pelaporan	Denda Administratif (Rp)
1.	Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang	200.000,00
2.	Pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia	30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan	100.000,00
3.	Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia	14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan	100.000,00
4.	Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas	200.000,00
5.	Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas	200.000,00

6.	Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya	200.000,00
7.	Perubahan KK	30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan	5.000,00
8.	Kelahiran	60 (enam puluh) hari sejak kelahiran	20.000,00
9.	Perkawinan	60 (enam puluh) hari sejak perkawinan	50.000,00
10.	Pembatalan perkawinan	90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	50.000,00
11.	Perceraian	30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah	50.000,00
12.	Pembatalan perceraian	60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	50.000,00
13.	Pengangkatan anak	30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan	20.000,00
14.	Pengakuan anak	30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan	20.000,00
15.	Pengesahan anak	30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	20.000,00
16.	Perubahan nama	30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk	50.000,00
17.	Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia		100.000,00

18.	Peristiwa Penting lainnya	30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan	50.000,00
19.	Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el		20.000,00
20.	Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal		100.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2015










Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, denda keterlambatan administrasi kependudukan yang paling banyak yaitu dari denda keterlambatan perubahan Kartu Keluarga dan pelaporan kelahiran. Perubahan Kartu Keluarga meliputi perubahan KK karena penambahan anggota keluarga (karena kelahiran dan menumpang KK/ pindah datang), perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga (karena kematian dan kepindahan anggota keluarga), dan perubahan biodata yang terdapat dalam KK. Kemudian untuk pelaporan kelahiran, wajib dilaporkan setelah mendapatkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Nantinya, hasil penerimaan denda tersebut akan menambah PAD Kabupaten Kebumen.

2.4. Bagan Alir (*Flowchart*)

Bagan alir (*flowchart*) adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi.

Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Berikut ini adalah simbol bagan alir secara umum:

Tabel 2.3. Simbol Bagan Alir Secara Umum

Simbol	Nama	Penjelasan
	Terminal	Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses.
	Dokumen	Dokumen atau laporan elektronik atau kertas.
	Berbagai Salinan Dokumen Kertas	Dijilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas.
	Operasi Manual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual.
	Pemrosesan Komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi.
	File Dokumen Kertas	File dokumen kertas; Huruf N = secara numerik Huruf A = secara alfabet Huruf D = berdasarkan tanggal
	Arus Dokumen atau Pemrosesan	Mengarahkan arus dokumen atau pemrosesan, arus normal ke bawah dan ke kanan.
	Konektor Luar Halaman	Entri dari, atau keluar ke, halaman lain.
	Konektor Dalam Halaman	Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman.

Sumber: Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.